

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peranan

Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut (Horton, 1999:118).

2. Pengertian Upaya

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan ,prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu atau diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

3. Pengertian Prosedur

Prosedur ialah urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".Prosedur adalah serangkaian titik rutin yang di ikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional".Berdasarkan pengertian diatas tersebut dapat diketahui bahwa prosedur ialah suatu serangkaian kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang terjadi secara seragam.

4. Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti *instrumen*, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan *inteligensi* sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

5. Pengertian kedatangan Kapal

Kedatangan kapal di pelabuhan adalah datang atau datangnya kapal dari ambar luar memasuki wilayah suatu pelabuhan. Setelah kapal tiba labuh jangkar di wilayah pelabuhan, maka agen segera memberitahukan kepada dinas pelabuhan dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan bersama diatas kapal.

6. Pengertian keberangkatan Kapal

Keberangkatan kapal meninggalkan pelabuhan adalah perihal keberangkatan kapal meninggalkan suatu wilayah pelabuhan menuju pelabuhan tujuan lainnya. Setelah kapal selesai melakukan kegiatan dan akan meninggalkan pelabuhan, maka bagian oprasional mengurus keberangkatan kapal dan memeriksa kapal bersama dengan Instansi-instansi pelabuhan yang terkait.

7. Pengertian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Menurut PM 36 Tahun 2012. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

8. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah daratan atau perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turunnya penumpang, barang dan atau bongkar muat dilengkapi dengan fasilitas keselamatan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (Suyono, R.P 2005)

Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983, Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan bertambatnya kapal serta kendaraan air lainnya untuk menaik dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi.

Jadi pengertian Pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambat kapal guna terselenggaranya bongkar muat barang serta naik turunnya penumpang dari satu moda transportasi laut ke moda transportasi lainnya atau sebaliknya.

9. Pengertian Kapal

Pengertian kapal menurut Undang-Undang pengangkutan laut 1992

adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin / ditunda kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.

Sesuai dengan KUHD pasal 309 yang dimaksud dengan kapal adalah semua perahu dengan nama apapun maupun macam apapun juga selanjutnya KUHD Buku 1 Bab 1 sampai dengan Bab IV mengenai kapal laut yang dimaksudnya adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran dilaut yang dipergunakan untuk itu.

2.2. Jenis – jenis Kapal

1. Kapal yang digerakan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak misalnya :
 - a) Kapal Motor.
 - b) Kapal Uap.
 - c) Kapal tenaga matahari.
 - d) Kapal tenaga nuklir.
2. Kapal yang digerakan oleh angin adalah kapal layar.
3. Kapal tunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak atau kapal lain.
4. Kendaraan yang berdayadukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di atas air dengan penggerak daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan atau rancangan bangunan kapal itu sendiri, misalnya hidrofoil dan kapal cepat lainnya yang memiliki kreteria tertentu.
5. Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang bergerak di bawah permukaan air.
6. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak memiliki alat sendiri, serta ditempatkan suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi

untuk menunjang kegiatan lepas pantai. Sedangkan ditinjau dari segi niaganya, terdapat berbagai jenis kapal menurut F.C.D.Sudjatmiko (1994:73) membagi kapal menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Kapal barang (Cargo Vessel)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang menurut jenis barang masing-masing.

b. Kapal barang penumpang

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya digunakan untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu pelabuhan lain terlalu jauh.

c. Kapal penumpang (Passenger Vessel)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang dari satu pelabuhan kepelabuhan lainnya/ tujuan kapal penumpang yang beroperasi di pelabuhan Bau-Bau Wilker Wanci.

2.3. Dasar Hukum Nasional Tentang Prosedur Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal

Menurut PM 93 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan perusahaan angkutan laut pasal 88 ayat 1 dan 2. Pemegang izin operasi perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatannya wajib menyampaikan laporan :

1. Kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada penyelenggara pelabuhan
2. Bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan, paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan dan keberangkatan kapal.